



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 304 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGANTIAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;  
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 38/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Grobogan untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Endang Sri Lestari	Perempuan	Dusun Slodong, RT.003 RW.005, Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus
2			
dst	Dst	Dst	dst

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDUA :

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA

